

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan supremasi hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung masih kurang baik.

Pada prinsip akuntabilitas, meskipun sudah adanya mekanisme pengangkatan pejabat dan penyelesaian pelanggaran di lingkungan BPPLH Kota Bandar Lampung yang sudah berjalan dengan cukup baik, tugas dan wewenang BPPLH masih kurang dalam mengatasi masalah lingkungan hidup. Pertanggungjawaban kepada publik dari BPPLH masih belum terlihat.

Dari sisi transparansi, masih belum terdapat keterbukaan informasi, kurang akses informasi dan pengawasan dari masyarakat terhadap kebijakan lingkungan hidup maupun kegiatan-kegiatan BPPLH. Meskipun begitu, sudah terdapat mekanisme *check and balance* yang sudah dilakukan antara BPPLH Kota Bandar Lampung dengan Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung.

Prinsip partisipasi sudah berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan adanya keikutsertaan LSM dalam penyelesaian permasalahan di Bukit Sukamenanti. LSM juga berperan aktif dalam proses pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung. Partisipasi masyarakat juga dilakukan dengan adanya rapat bersama antara BPPLH, warga Sukamenanti serta pemilik lahan dalam penyelesaian

permasalahan di Bukit Sukamenanti. Namun, partisipasi pihak swasta masih terbatas.

Pelaksanaan prinsip supremasi hukum ditandai dengan penerapan sanksi lingkungan hidup di Bukit Sukamenanti yang masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kebijakan yang ada masih belum cukup memadai dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang ada, ini ditandai kebijakan khusus terkait pengelolaan bukit di Kota Bandar Lampung yang belum memadai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang peneliti berikan mengenai Pelaksanaan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Di Bukit Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung) adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mendelegasikan kewenangan pemberian sanksi lingkungan hidup kepada BPPLH Kota Bandar Lampung. Hal ini untuk meningkatkan akuntabilitas publik BPPLH Kota Bandar Lampung,
2. BPPLH Kota Bandar Lampung perlu memanfaatkan situs SKPD yang dimiliki oleh BPPLH. Pada situs tersebut dapat dimuat berita-berita terkait kegiatan BPPLH maupun sosialisasi kebijakan-kebijakan yang ada. Hal ini Untuk meningkatkan transparansi pada BPPLH Kota Bandar Lampung.
3. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi pihak swasta, Walhi Lampung perlu mengadakan kerja sama dengan pemilik lahan pertambangan Bukit Sukamenanti dalam mengatasi dampak lingkungan akibat penambangan termasuk rusaknya akses jalan.

4. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menyediakan lapangan pekerjaan kepada para penambang di Bukit Sukamenanti. Pemerintah dapat menyerap tenaga kerja penambang Bukit Sukamenanti dengan mempekerjakan mereka sebagai tenaga kebersihan atau pengangkut sampah di Kota Bandar Lampung. Hal ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah kerusakan Bukit Sukamenanti.
5. Walhi Lampung perlu mengadakan seminar bahaya penambangan bukit serta pelatihan keahlian kepada warga agar tidak bergantung dengan aktivitas penambangan bukit. Hal ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah kerusakan Bukit Sukamenanti.
6. Sebagai upaya meningkatkan supremasi hukum, Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mengeluarkan peraturan daerah baru tentang pengelolaan bukit di Kota Bandar Lampung yang disertai dengan mekanisme dan sanksi yang jelas.